



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 138 /KPTS/ DISNAKERTRANS/2022
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 281/KPTS/DISNAKERTRANS/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 374/KPTS/DISNAKERTRANS/2021 telah diangkat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan di Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 30 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka perlu diangkat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel Periode 2021-2024 dan Sekretariat yang dibentuk oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

b. Sekretariat :

1. memberikan dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Dewan Pengupahan;
2. memberikan dukungan data dan informasi di bidang pengupahan; dan
3. memberikan dukungan pengelolaan administrasi Dewan Pengupahan.

- KETIGA : Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 281/KPTS/DISNAKERTRANS/2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024 beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel di tempat